



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**Nomor : 186/PDT.G/2013/PN.Kpg**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BARCHE ISLIKO CH MAKANDOLU**, Umur : 24 tahun, Jenis kelamin :

Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen Protestan, alamat : RT. 41 RW 13 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dengan ini memberikan kuasa kepada CHRISTIAN KAMEO, SH Advokat/Pengacara yang beralamat di RT. 04 RW. 04 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/Pdt/PH/XI/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Perkara Nomor : 317/Pdt/LGS/K/2013 tanggal 14 November 2013, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### M e l a w a n :

**IRENE SIFIANA BARBIER**, Umur : 26 Tahun, Jenis kelamin :

Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Agama : Kristen Protestan, alamat : RT 5 RW 2 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kota Lama Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Relas panggilan kedua belah pihak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berperkara  
dipersidangan

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Penggugat  
dipersidangan.

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang di ajukan pada  
tanggal 13 November 2013 dibawah register perkara No 186/  
Pdt.G/2013/PN.KPG tertanggal 14 November 2013, dengan kuasa  
CHRISTIAN KAMEO, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31  
Oktober 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kupang dibawah register No 317/Pdt/LGS/K/2013 tanggal 14 November  
2013 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan  
Tergugat pada tanggal 05 Juli 2007 dengan Akta Perkawinan  
nomor 311/DKCS/KK/2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani  
oleh Bernadus Benu, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kota Kupang.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yaitu  
yang bernama **Hans Soleman Isliko Makandolu** pada tanggal  
30 Juli 2007.
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 Tergugat meninggalkan rumah  
tanpa alasan yang jelas serta membawa anak dari hasil  
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Hans  
Soleman Isliko Makandolu** kembali ke rumah orang tua  
Tergugat di Kelurahan Merdeka RT. 005/RW 002, Kecamatan Kota  
Lama Kota Kupang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada di tempat sehingga Tergugat dengan sangat leluasa membawa anak hasil perkawinan tersebut ke rumah orang tua Tergugat.
5. Bahwa Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat bersama anak hasil perkawinan tersebut, namun Tergugat tidak mau.
6. Bahwa sebenarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya sangat rukun namun akibat pertengkaran secara terus-menerus yang dibangun oleh Tergugat karena menurut Tergugat, Penggugat selaku suami tidak mampu menafkahnya secara layak walaupun kehidupan antara Penggugat dan Tergugat sesungguhnya cukup layak.
7. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Juli 2009 hingga gugatan cerai ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang dan tidak ada kabar dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat merasa bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan kehidupan rumah tangga yang telah dibangun kurang lebih 6 (enam) tahun, oleh sebab itu maka Penggugat dengan sangat berat hati mengajukan gugatan cerai ini.
9. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat mengambil sikap untuk segera mengakhiri hidup berumah tangga dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Akta Perkawinan nomor 311/DKCS/KK/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bernadus Benu, SH selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang diputuskan karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f).

Maka atas dasar uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atau Majelis yang memimpin sidang perkara Gugatan Cerai ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 05 Juli 2007 berdasarkan Akta Perkawinan nomor 311/DKCS/KK/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bernadus Benu, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa anak **Hans Soleman Isliko Makandolu** yang dilahirkan pada tanggal 30 Juli 2007 di Kupang berada dibawah asuhan kami selaku Penggugat agar masa depan anak tersebut tetap terpelihara dengan baik.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### SUBSIDAIR

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada **hari sidang yang ditetapkan** tanggal 3 Desember 2013 Penggugat dan Kuasa Penggugat hadir di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya sehingga sidang di tunda.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2013 Penggugat Hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat Hadir sendiri lalu dianjurkan untuk **mediasi** dengan hakim mediatornya adalah Bapak T.BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 7 Januari 2014 tetapi tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa karena dalam tahap **Mediasi tidak tercapai perdamaian**, Maka Majelis hakim menetapkan persidangan perkara a quo di lanjutkan pada tanggal 7 Januari 2014.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2014, penggugat Hadir didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan tergugat hadir sendiri maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dan Tergugat juga sudah siap dengan Jawabannya sebagaimana dalam jawaban tanggal 7 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2014 Penggugat hadir didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain yang ditunjuk untuk mewakili sebagai kuasanya yang sah, begitupun pada persidangan 28 Januari 2014 dan tanggal 4 Pebruari 2014, juga pada persidangan tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2014 dan tanggal 19 Pebruari 2014 dan hal tersebut telah sesuai berdasarkan relas panggilan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2014 Tergugat mengirimkan Surat ke Pengadilan Negeri Kupang, untuk tidak menghadiri persidangan perkara aquo.

Menimbang bahwa karena Tergugat telah beberapa kali dipanggil (relaas tanggal 23 Januari 2014, tanggal 29 Januari 2014) secara sah dan patut menurut hukum, tetapi tidak mau hadir kepersidangan **maka persidangan dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tergugat ;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan telah di cocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 310/DKSC/KK/2007 tanggal 5 Juli 2007 dari Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota Kupang, diberi tanda P.1
2. Foto Copy Surat Nikah Gereja GMIT Ebenhaezer Oeba Klasik Kota Kupang No 8.408 tanggal 5 Juli 2007, diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 ( dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : MELKIANUS MASANG

- Bahwa saksi adalah saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja GMIT Ebenhaezer Oeba Kupang pada tanggal 5 Juli 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kupang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak laki-laki diberi nama Hans Soleman Isliko Makandolu, lahir pada tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap, ini saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat ;

### Saksi - II : THOMAS ARNOLDUS PAA

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja GMIT Ebenhaezer Oeba Kupang pada tanggal 5 Juli 2007 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kupang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak laki-laki diberi nama Hans Soleman Isliko Makandolu, lahir pada tanggal 30 Juli 2007 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan tetap, ini saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa **sejak tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi**, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa **anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka tentang kejadian-kejadian selengkapannya dalam pemeriksaan perkara ini menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat segenapnya dalam putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebenhaezer Oeba Klasik Kota Kupang pada tanggal 5 Juli 2007 sebagaimana Surat Nikah Gereja No 8.408 tanggal 5 Juli 2007 yang di catatkan di kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 310/DKCS/KK/2007 tanggal 5 Juli 2007 ;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat Dan Tergugat tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama HANS SOLEMAN ISLIKO MAKANDOLU pada tanggal 30 Juli 2007.
- Bahwa antara Penggugat Dan Tergugat sering cekcok dikarenakan persoalan ekonomi rumah tangga karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan puncaknya pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat sampai dengan saat ini, dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa anak Penggugat Dan Tergugat kini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang kemudian diberi tanda P.1 - P.2. dan telah didengar pula didepan persidangan keterangan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Suatu perkawinan dinyatakan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Nikah Gereja No 8.408 tanggal 5 Juli 2007 dan Kutipan Akta Perkawinan No 310/DKCS/KK/2007 tanggal 5 Juli 2007 atas nama Barce Isliko Chris Makandolu dengan Irene Sofiana Barbier, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Penggugat yaitu : Saksi Melkianus Masang dan Thomas Arnoldus Paa yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Ebenhaezer Oeba Klasik Kota Kupang pada tanggal 5 Juli 2007 , sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah **Sah menurut hukum.**

Menimbang, terhadap petitum Penggugat Nomor 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka mempunyai anak sering terjadi percekcoakan karena Penggugat selaku kepala keluarga tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mampu menafkahi anak dan istri dimana selama ini mereka ikut dan menetap di rumah orang tua Penggugat, dan puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tidak kembali lagi ke rumah Penggugat sejak Juli 2009 sampai dengan sekarang, dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan hingga sekarang baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tertentu, seperti : *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, **adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah**, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;*

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya pertengkaran yang terus menerus dan berlarut-larut sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi yang terjadi sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi keluarga, karena Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi anak dan istri, dimana selama ini mereka Penggugat dan Tergugat ikut menetap di rumah orang tua Penggugat dan puncaknya pada bulan Juli 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang (sekitar 4 tahun 8 bulan) Tergugat dan anak Tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat selaku istrinya hal mana didukung pula dengan keterangan saksi - saksi Penggugat yaitu Saksi Melkianus Masang dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Thomas Ardoldus Paa, sehingga beralasan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Nomor 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa selama ini anak tinggal bersama dan diurus oleh Tergugat selaku ibu kandungnya, dan anak tersebut masih dibawah umur (kelahiran 30 Juli 2007), masih berusia 6 tahun 8 bulan, maka anak tersebut tetap **Sang ibu-lah yang diutamakan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur**, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 239 K/Sip/ 1968, tertanggal 15 Maret 1969 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 102 K /Sip/1973, tertanggal 24 April 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa setelah ada perundingan keluarga Penggugat, dan sesuai dengan UU maka anak yang masih di bawah umur tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya, namun pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai ketentuan pasal 34 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Kupang.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 PP No.9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan dimaksud menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan bila hal itu menimbulkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencegah adanya kelalaian dimaksud adalah tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut diperintahkan dalam amar putusan yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat Pasal 149 RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut Hukum perkawinan antara Penggugat BANCHE ISLIKO CH MAKANDOLU dan Tergugat IRENE SIFIANA BARBIER sebagaimana tersebut dalam Akte Perkawinan Nomor : 310/DKCS/KK/2007 tanggal 5 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menetapkan hukumnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu HANS SOLEMAN ISLIKO MAKANDOLU, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Juli 2007 **Berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya**, dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penggugat untuk memperhatikan dan membiayai pendidikan dari anak tersebut hingga dewasa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam Register

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Kamis tanggal 27 Pebruari 2014, oleh kami SURYANTO, SH sebagai Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH.MH dan AGUS KOMARUDIN, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh APNI S. ABOLLA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat tersebut ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Majelis**

ttd

ttd

KHAIRULLUDIN SH. MH

SURYANTO, SH

ttd

AGUS KOMARUDIN, SH

**Panitera Pengganti**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

APNI S. ABOLLA, SH

## Perincian biaya perkara :

- PNBP : Rp 30.000,-
- Biaya proses/ATK : Rp 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp 535.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya pemberitahuan putusan : Rp. 80.000,-

J U M L A H : Rp. 706.000,-

**CATATAN :** Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari :  
Selasa, tanggal 25 Maret 2014 karena Penggugat menerima  
baik isi putusan sedangkan Tergugat tidak menggunakan  
haknya setelah lewat tenggang waktu yang di tentukan  
Undang-Undang ;

Panitera Pengganti,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH

Turunan resmi putusan ini di berikan kepada dan atas permintaan  
Tergugat sendiri secara lisan pada hari : Jumat, tanggal 04 April 2014 .

Panitera/Sekretaris

PENGADILAN NEGERI KUPANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAIMAN MUSU, SH**

NIP. 195808081983031003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)